



Dinas Perhubungan

Jl. Raya Kaligondang Km 2.4 53391 0281891427

Dinhubpurbalinggakab.go.id

Pemerintah Kab. Purbalingga / Dinas Perhubungan

Pelayanan Perpanjangan Ijin Trayek Angkutan

No. SK :

Persyaratan

1. SK Ijin Trayek dan Kartu Pengawasan asli
2. SK Ijin Trayek dan Kartu Pengawasan asli
3. Fotocopy STNK yang masih berlaku
4. Fotocopy Buku Uji yang masih berlaku
5. Fotocopy Lunas Jasa Raharja
6. Fotocopy Pemohon
7. Surat Permohonan perpanjangan ijin trayek

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima berkas permohonan
2. Menerima berkas permohonan
3. Pemeriksaan berkas, apabila lengkap diagendakan dan diproses tapi jika tidak memenuhi persyaratan dikembalikan ke pemohon
4. Penetapan dan pembayaran retribusi
5. Pembuatan draft SK Ijin Trayek dan Kartu Pengawasan dikoreksi
6. Penyerahan SK Ijin Trayek dan Kartu Pengawasan ke pemohon
7. Pengarsipan

Waktu Penyelesaian

35 Menit

Jika persyaratan pemohon sudah lengkap pelayanan perpanjangan ijin trayek membutuhkan waktu kurang lebih 35 menit

Biaya / Tarif



Dinas Perhubungan

Jl. Raya Kaligondang Km 2.4 53391 0281891427

Dinhubpurbalinggakab.go.id

Pemerintah Kab. Purbalingga / Dinas Perhubungan

Tidak dipungut biaya

1. Dihitung berdasarkan Jenis Kendaraan dengan kapasitas penumpang :

- a. ≤ 8 orang = Rp. 250.000,-
 - b. 9 s.d 15 orang = Rp. 350.000,-
 - c. 16 s.d 25 orang = Rp. 500.000,-
 - d. > 25 orang = Rp. 750.000,-
 - e. Angkutan Khusus = Rp. 1 000.000,-
2. Kartu Pengawasan = Rp. 125.000,-

Produk Pelayanan

1. Trayek Angkutan

Pengaduan Layanan

Pengaduan bisa melalui telp Dinas Perhubungan di nomor 0281 891427 dan atau datang langsung ke kantor Dinas Perhubungan